PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2026
Kpt 22 Tahun 2026, 12 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

ABSTRAK: - Keputusan ini untuk menindaklajuti Surat Sekretaris Jenderal KPU No 2446/ORT.08-SD/01/2026 tanggal 19 Agustus 2026 perihal pelaksanaan dan penyampaian progres FKP tahun 2026 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 44/ORT.08.01-BA/1674/3/2026 tanggal 30 September 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014; Permen PAN RB 16 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN RB No. 29 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan No. 1 Tahun 2026; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 127 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Penyusunan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2026.
- Lamp.: 7 hlm